



PUTUSAN

Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomy Pergunanta Ginting Alias Tomy;
2. Tempat lahir : Tanjung Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING Alias TOMY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, mencoba melakukan jika



niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING Alias TOMY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING Alias TOMY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BK 9895 DO.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TOMY PERGUNANTA GINTING Alias TOMY** bersama dengan saksi (ABH) CARLO ARSITA DEPARI, saksi (ABH) M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi (ABH) REYHAN BANGUN, saksi (ABH) RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZA, saksi (ABH) REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Perkebunan PT. Kinar Lapiga Desa Perkebunan Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi (ABH) RIZKI FAUZA sedang duduk-duduk di tukang Pangkas YUDA yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat tiba-tiba datanglah Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY bersama-sama dengan teman-teman saksi (ABH) RIZKI FAUZA yang bernama M. RIVALDO AKBAR STP, REYHAN BANGUN, EDO DARMAWAN TARIGAN, REVAN HAIKAL BUKIT dengan mengendarai mobil Pick up milik TOMI GINTING menjemput saksi (ABH) RIZKI FAUZA sehingga saksi (ABH) RIZKI FAUZA pun langsung ikut dengan mereka kemudian diperjalanan para Terdakwa kembali menyinggahi seorang lagi yang bernama CARLO ARSITA DEPARI yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan setelah CARLO ARSITA DEPARI naik ke atas mobil para Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dan setiba di perkebunan USU para Terdakwa kembali menyinggahi TARJAN SEMBIRING dan setelah TARJAN SEMBIRING naik ke atas mobil para Terdakwa pun langsung menuju ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di lokasi para Terdakwa melihat ada sekira ± 100 orang di sepanjang jalan perkebunan Kinar Lapiga dan di dalam Areal perkebunan dengan membawa Senter dan membawa alat berupa eggrek, parang, sepeda motor yang di lengkapi dengan along-along kemudian mereka memanen tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kinar lapiga dari pohonya kemudian mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan perkebunan kemudian para Terdakwa langsung disuruh untuk mengangkati

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandan buah kelapa awit tersebut ke atas mobil dan para Terdakwa mendengar banyak perintah dari orang-orang dengan berkata “AYO...AYO ANGKAT BIAR CEPAT, BIAR KITA NAIK KE ATAS” sehingga para Terdakwapun langsung mengangkati tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil milik Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY dan setelah mobil penuh dengan buah kelapa sawit para Terdakwa pun langsung membawanya pergi menuju ke Desa Naman Jahe tepatnya ke samping rumah RUDI BANGUN setiba di rumah RUDI BANGUN para Terdakwa pun langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan menumpukkannya di tanah kosong di samping rumah RUDI BANGUN setelah para Terdakwa selesai menurunkan semua buah kelapa sawit para Terdakwa kembali ke perkebunan Kinar Lapiga dan Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY membawa para Terdakwa ke bagian atas perkebunan Kinar Lapiga dan setiba di atas para Terdakwa sudah di tunggu oleh mobil Taft Badak yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN kemudian Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY bersama TARJAN SEMBIRING memerintahkan para Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yang ada di mobil Taft Badak ke atas mobil Pick Up milik Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY dan setelah para Terdakwa selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa pun Membawanya ke samping rumah RUDI BANGUN kemudian para Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut di samping rumah RUDI BANGUN dan setelah para Terdakwa selesai menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa kembali ke perkebunan Kinar lapiga namun setiba di simpang Pante biru para Terdakwa di suruh pindah oleh EDI PUTRA BANGUN ke daerah PENUNGKIRAN sehingga Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY langsung memutar mobil untuk berangkat ke daerah penungkiran namun setiba di depan Kantor perkebunan Para Terdakwa dikejut oleh Petugas Kepolisian sehingga para Terdakwa pun diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Salapian.

Adapun peran masing-masing dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KINAR LAPIGA tersebut adalah :

1. Peran Terdakwa sebagai orang yang membawa mobil Pick Up dan orang yang membawa anak-anak GM.
2. Peran saksi (ABH) CARLO ARSITA DEPARI, saksi (ABH) M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi (ABH) REYHAN BANGUN, saksi (ABH) RIZKI FAUZA, saksi (ABH) REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berperan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



sebagai orang yang mengangkat tandan buah kelapa sawit dari tanah ke atas mobil Pick Up, dan dari atas Mobil Taft Badak ke Mobil Pick Up milik Terdakwa.

3. Peran saudara TARJAN SEMBIRING (DPO) sebagai orang yang ikut menyuruh anak-anak GM untuk bekerja menurunkan tandan buah kelapa sawit.
4. Peran saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO) sebagai orang yang mengajak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut.
5. Peran saudara SUPARLIK (DPO) sebagai orang yang juga menyuruh Terdakwa membawa dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut.
6. Peran saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), tersebut terdakwa lihat sebagai orang yang menyuruh anggotanya melangsir tandan buah kelapa sawit.
7. Peran saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tersebut Terdakwa lihat berada diatas mobil Taf Badak pada saat Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari Taft Badak ke mobil Terdakwa.

Bahwa Terdakwa **TOMY PERGUNANTA GINTING Alias TOMY** bersama dengan saksi (ABH) CARLO ARSITA DEPARI, saksi (ABH) M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi (ABH) REYHAN BANGUN, saksi (ABH) RIZKI FAUZA, saksi (ABH) REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga tersebut akan Terdakwa bersama Perkebunan PT. Kinar Lapiga jual kepada tempat penampungan buah kelapa sawit milik saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran usaha Perkebunan Nomor : 949/Menhutbun-VII/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh An. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Direktur Jenderal Perkebunan yakni DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KM-ATR/BPN/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Perpanjangan Gak Guna Usaha atas nama PT KINAR LAPIGA atas Tanah di Kabupaten Langkat; yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional yakni HADI TJAHJANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TOMY PERGUNANTA GINTING Alias TOMY** bersama dengan saksi (ABH) CARLO ARSITA DEPARI, saksi (ABH) M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi (ABH) REYHAN BANGUN, saksi (ABH) RIZKI FAUZA, saksi (ABH) REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga untuk mengambil dan membawa 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat \pm 22.900 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 57.475.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TOMY PERGUNANTA GINTING Alias TOMY** bersama dengan anak-anak GM (Generasi Muda) yang bernama CARLO ARSITA DEPARI, M. RIVALDO AKBAR SITEPU, REYHAN BANGUN, RIZKI FAUZA, REVAN HAIKAL BUKIT, TARJAN SEMBIRING dan EDO DERMAWAN TARIGAN (**ketujuh anak-anak GM dituntut dalam berkas perkara terpisah**), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Perkebunan PT. Kinar Lapiga Desa Perkebunan Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi (ABH) RIZKI FAUZA sedang duduk-duduk di tukang Pangkas YUDA yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat tiba-tiba datanglah Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY bersama-sama dengan teman-teman saksi (ABH) RIZKI FAUZA yang bernama M. RIVALDO

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR STP, REYHAN BANGUN, EDO DARMAWAN TARIGAN, REVAN HAIKAL BUKIT dengan mengendarai mobil Pick up milik TOMI GINTING menjemput saksi (ABH) RIZKI FAUZA sehingga saksi (ABH) RIZKI FAUZA pun langsung ikut dengan mereka kemudian diperjalanan para Terdakwa kembali menyinggahi seorang lagi yang bernama CARLO ARSITA DEPARI yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan setelah CARLO ARSITA DEPARI naik ke atas mobil para Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dan setiba di perkebunan USU para Terdakwa kembali menyinggahi TARJAN SEMBIRING dan setelah TARJAN SEMBIRING naik ke atas mobil para Terdakwa pun langsung menuju ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di lokasi para Terdakwa melihat ada sekira ± 100 orang di sepanjang jalan perkebunan Kinar Lapiga dan di dalam Areal perkebunan dengan membawa Senter dan membawa alat berupa eggrek, parang, sepeda motor yang di lengkapi dengan along-along kemudian mereka memanen tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kinar lapiga dari pohonya kemudian mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan perkebunan kemudian para Terdakwa langsung disuruh untuk mengangkut tandan buah kelapas awit tersebut ke atas mobil dan para Terdakwa mendengar banyak perintah dari orang-orang dengan berkata “AYO...AYO ANGKAT BIAR CEPAT, BIAR KITA NAIK KE ATAS” sehingga para Terdakwapun langsung mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil milik Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY dan setelah mobil penuh dengan buah kelapa sawit para Terdakwa pun langsung membawanya pergi menuju ke Desa Naman Jahe tepatnya ke samping rumah RUDI BANGUN setiba di rumah RUDI BANGUN para Terdakwa pun langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan menumpukkannya di tanah kosong di samping rumah RUDI BANGUN setelah para Terdakwa selesai menurunkan semua buah kelapa sawit para Terdakwa kembali ke perkebunan Kinar Lapiga dan Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY membawa para Terdakwa ke bagian atas perkebunan Kinar Lapiga dan setiba di atas para Terdakwa sudah di tunggu oleh mobil Taft Badak yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN kemudian Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY bersama TARJAN SEMBIRING memerintahkan para Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yang ada di mobil Taft Badak ke atas mobil Pick Up milik Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY dan setelah para Terdakwa selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa pun Membawanya ke samping rumah RUDI BANGUN kemudian para Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut di samping rumah RUDI

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb



BANGUN dan setelah para Terdakwa selesai menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa kembali ke perkebunan Kinar lapiga namun setiba di simpang Pante biru para Terdakwa di suruh pindah oleh EDI PUTRA BANGUN ke daerah PENUNGKIRAN sehingga Terdakwa TOMY PERGUNANTA GINTING ALIAS TOMY langsung memutar mobil untuk berangkat ke daerah penungkiran namun setiba di depan Kantor perkebunan Para Terdakwa dikejut oleh Petugas Kepolisian sehingga para Terdakwa pun diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Salapian.

Adapun peran masing-masing dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KINAR LAPIGA tersebut adalah :

1. Peran Terdakwa sebagai orang yang membawa mobil Pick Up dan orang yang membawa anak-anak GM.
2. Peran saksi (ABH) CARLO ARSITA DEPARI, saksi (ABH) M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi (ABH) REYHAN BANGUN, saksi (ABH) RIZKI FAUZA, saksi (ABH) REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai orang yang mengangkat tandan buah kelapa sawit dari tanah ke atas mobil Pick Up, dan dari atas Mobil Taft Badak ke Mobil Pick Up milik Terdakwa.
3. Peran saudara TARJAN SEMBIRING (DPO) sebagai orang yang ikut menyuruh anak-anak GM untuk bekerja menurunkan tandan buah kelapa sawit.
4. Peran saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO) sebagai orang yang mengajak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut.
5. Peran saudara SUPARLIK (DPO) sebagai orang yang juga menyuruh Terdakwa membawa dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut.
6. Peran saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), tersebut terdakwa dilihat sebagai orang yang menyuruh anggotanya melangsir tandan buah kelapa sawit.
7. Peran saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tersebut Terdakwa lihat berada diatas mobil Taft Badak pada saat Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari Taft Badak ke mobil Terdakwa.

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran usaha Perkebunan Nomor : 949/Menhutbun-VII/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh An. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Direktur Jenderal Perkebunan yakni DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KM-ATR/BPN/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Perpanjangan Gak Guna Usaha atas nama PT KINAR LAPIGA atas Tanah di Kabupaten Langkat; yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional yakni HADI TJAHJANTO.

Bahwa Terdakwa **TOMY PERGUNANTA GINTING** Alias **TOMY** bersama dengan saksi (ABH) CARLO ARSITA DEPARI, saksi (ABH) M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi (ABH) REYHAN BANGUN, saksi (ABH) RIZKI FAUZA, saksi (ABH) REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga untuk mengambil dan membawa 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat \pm 22.900 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 57.475.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi PAHAM YUSUF MELIALA, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh petugas keamanan yang bernama EDI UKURTA SINGARIMBUN melalui HP yang mengatakan bahwasanya ia bersama dengan rekannya yang bernama JUMADI dibantu BKO kebun mengatakan bahwa ada sekelompok orang dengan jumlah yang sangat banyak secara bersama-sama masuk ke dalam Areal Perkebunan kemudian memanen tandan buah sawit dengan jumlah yang sangat banyak sehingga melihat hal tersebut Security perkebunan tidak berani mendekati mereka tersebut sehingga petugas Security melaporkannya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sehingga Saksi memerintahkan anggota Security untuk tetap memantau kegiatan mereka tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib mereka masih juga memanen tandan buah kelapa sawit perkebunan sehingga Saksi pun langsung ke Polsek Salapian bersama dengan INDRA GUNAWAN PURBA yang merupakan mandor panen perkebunan Kinara Lapiga meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa sehingga Petugas Kepolisian langsung berangkat ke Lokasi Perkebunan dan berhasil mengamankan sebanyak 7 (Tujuh) orang dan salah satu mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah di amankan mereka tersebut mengaku bernama M. RIVALDO AKBAR STP, CARLO ARSITA DEPARI, RIZKI FAUZA;
- Bahwa jumlah keseluruhan buah sawit yang hilang sebanyak 1.045 janjang namun pada saat mengamankan Terdakwa kami mengamankan sebanyak 30 (tiga puluh) puluh janjang kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi L 300;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Manager di PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa yang melihat langsung Terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kina Lapiga adalah Saudara Edi Ukurta Singarimbun dan saudara Jumadi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak PT. Kinar Lapiga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI UKURTA SINGARIMBUN, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama rekan security yang bernama JUMADI melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. KINAR LAPIGA, di Areal Blok K 15 Cucian Kereta Desa Perk Tambunan Kec Salapian Kab. Langkat kemudian tiba-tiba dari arah perkebunan USU kami melihat kedatangan sekelompok orang dengan jumlah banyak dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Arah Areal Perkebunan Kinar Lapiga kemudian kami melihat kelompok tersebut berhenti di tepi jalan perkebunan kemudian mereka turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam Areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan eggrek sehingga melihat hal tersebut kami pun langsung melaporkannya kepada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan sehingga mendengar informasi tersebut pimpinan perkebunan menyuruh kami untuk menjauh dari lokasi dan menyelamatkan diri sehingga kami pun hanya mengamati kegiatan pelaku-pelaku tersebut dari kejauhan dan kami melihat pada saat itu para pelaku mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 2 (Dua) unit mobil Pick Up dan 1 unit mobil Taft Badak berulang kali dengan masing-masing membawa anggota dengan perincian 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 8 (Delapan) orang, 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 6 orang dan 1 (Satu) mobil Taft badak bermuatan 6 orang dengan masing masing mobil membawa buah kelapa sawit keluar sebanyak 3 kali;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.50 Wib. datanglah Petugas Kepolisian Polsek Salapian sehingga mereka tersebut langsung berlarian namun petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (Satu) mobil Pick Up yang membawa 8 orang tersbut namun Supir yang membawa Mobil Pick Up tersebut berhasil melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan 7 orang yang berhasil di amankan tersebut yang setelah di periksa mengaku bernama M. RIVALDO AKBAR STP, CARLO ARSITA DEPARI, RIZKI FAUZA, REYHAN BANGUN, EDO DARMAWAN TARIGAN, REVAN HAIKAL BUKIT dan TARJAN SEMBIRING dan mereka juga mengatakan bahwa Supir yang berhasil melarikan diri tersebut bernama TOMI yaitu Terdakwa;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) janjang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang lain;

- Bahwa pada waktu itu selain Terdakwa ada 7 (tujuh) orang yang ikut diamankan di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi ikut menyetop Terdakwa dan yang lainnya bersama anggota Kepolisian dari Polsek Salapian;

- Bahwa saat itu didalam mobil terdapat 30 (tiga puluh) janjang kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga;

- Bahwa Saksi bersama dengan petugas keamanan perkebunan yang sedang patroli tidak menghentikan perbuatan mereka karena pada saat itu masyarakat beramai-ramai masuk kedalam perkebunan dan memanen buah kelapa sawit milik Perkebunan sehingga kami melaporkan kejadian tersebut dan menunggu anggota dari Kepolisian Polsek Salapian;

- Bahwa menurut hitungan kami bahwa pada saat itu 1.036 (seribu tiga puluh enam) janjang buah kepala sawit yang diambil oleh mereka;

- Bahwa harga buah kelapa sawit pada saat itu yaitu sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilo gram;

- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi kejadian seperti ini;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkebunan tersebut merupakan milik PT. Kinara Lapiga berdasarkan surat HGU;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu : pada saat Terdakwa disetop oleh petugas keamanan kebun dan petugas kepolisian pada saat itu tidak ada buah sawit yang ditemukan diatas mobil yang sedang Terdakwa kendarai;
- 3. Saksi JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama rekan security yang bernama EDY UKURTA SINGARIMBUN melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. KINAR LAPIGA, di Areal Blok K 15 Cucian Kereta Desa Perk Tambunan Kec Salapian Kab. Langkat kemudian tiba- tiba dari arah perkebunan USU kami melihat kedatangan sekelompok orang dengan jumlah banyak dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Arah Areal Perkebunan Kinar Lapiga kemudian kami meliat kelompok tersebut berhenti di tepi jalan perkebunan kemudian mereka turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam Areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan eggrek sehingga melihat hal tersebut kami pun langsung melaporkannya kepada pimpinan sehingga mendengar informasi tersebut pimpinan perkebunan menyuruh kami untuk menjauh dari lokasi dan menyelamatkan diri sehingga kami pun hanya mengamati kegiatan pelaku-pelaku tersebut dari kejauhan dan kami melihat pada saat itu para pelaku mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 2 (Dua) unit mobil Pick Up dan 1 unit mobil Taft Badak berulang kali dengan masing-masing membawa anggota dengan perincian 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 8 (Delapan) orang, 1 (Satu) mobil Pick Up bermuatan 6 orang dan 1 (Satu) mobil Taft badak bermuatan 6 orang dengan masing masing mobil membawa buah kelapa sawit keluar sebanyak 3 kali;
 - Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.50 Wib. datanglah Petugas Kepolisian Polsek Salapian sehingga mereka tersebut langsung berlarian namun petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (Satu) mobil Pick Up yang membawa 8 orang tersbut namun Supir yang membawa Mobil Pick Up tersebut berhasil melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian langsung membawa dan mengamankan 7 orang yang berhasil di amankan tersebut yang setelah di periksa mengaku bernama M. RIVALDO AKBAR STP, CARLO ARSITA DEPARI, RIZKI FAUZA, REYHAN BANGUN, EDO

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN TARIGAN, REVAN HAIKAL BUKIT dan TARJAN SEMBIRING dan mereka juga mengatakan bahwa Supir yang berhasil melarikan diri tersebut bernama TOMI yaitu Terdakwa;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama yang lainnya yakni kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) janjang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang lain;
- Bahwa pada waktu itu selain Terdakwa ada 7 (tujuh) orang yang ikut diamankan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menyetop Terdakwa dan yang lainnya bersama anggota Kepolisian dari Polsek Salapian;
- Bahwa saat itu didalam mobil terdapat 30 (tiga puluh) janjang kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas keamanan perkebunan yang sedang patroli tidak menghentikan perbuatan mereka karena pada saat itu masyarakat beramai-ramai masuk kedalam perkebunan dan memanen buah kelapa sawit milik Perkebunan sehingga kami melaporkan kejadian tersebut dan menunggu anggota dari Kepolisian Polsek Salapian;
- Bahwa menurut hitungan kami bahwa pada saat itu 1.036 (seribu tiga puluh enam) janjang buah kepala sawit yang diambil oleh mereka;
- Bahwa harga buah kelapa sawit pada saat itu yaitu sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilo gram;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi kejadian seperti ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu : pada saat Terdakwa disetop oleh petugas keamanan kebun dan petugas kepolisian pada saat itu tidak ada buah sawit yang ditemukan diatas mobil yang sedang Terdakwa kendarai;

4. Anak Saksi CARLO ARSITA DEPARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 15.20 Wib pada saat Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi di Simpang Glugur tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama dengan EDO DARMAWAN TARIGAN dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam mengajak Saksi untuk mengangkat buah kelapa sawit di Perkebunan PT. Kinar Lapiga kemudian Saksi pun ikut dengan dua orang tersebut kemudian kami menyinggahi satu orang lainnya yang bernama REVAN HAIKAL BUKIT di rumahnya yang terletak Dsn I Desa Ujung Teran Kec. Salapian Kab. Langkat kemudian kami pun berangkat ke Perkebunan Kinar Lapiga namun sampai di perkebunan kami melihat tidak ada

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



kegiatan apapun sehingga Terdakwa mengembalikan kami ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa bersama- sama dengan teman-teman Saksi yang bernama M. RIVALDO AKBAR STP, RIZKI FAUZA, REYHAN BANGUN, EDO DARMAWAN TARIGAN, REVAN HAIKAL BUKIT kembali menjemput Saksi di depan rumah Saksi sehingga Saksi pun langsung ikut dengan mereka kemudian kami kembali menyinggahi seorang lagi yang bernama TARJAN SEMBIRING di Perkebunan USU dan setelah TARJAN SEMBIRING naik ke atas mobil kami pun langsung menuju ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di lokasi kami melihat ada sekira \pm 100 orang di sepanjang jalan perkebunan Kinar Lapiga dan di dalam Areal perkebunan dengan membawa Senter dan membawa alat berupa eggrek, parang, sepeda motor yang di lengkapi dengan along-along kemudian mereka memanen tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kinar lapiga dari pohonya kemudian mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan perkebunan kemudian kami langsung disuruh untuk mengangkati tandan buah kelapas awit tersebut ke atas mobil dan kami mendengar banyak perintah dari orang-orang dengan berkata "AYO...AYO ANGKAT BIAR CEPAT, BIAR KITA NAIK KE ATAS" sehingga kamipun langsung mengangkati tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil milik Terdakwa dan setelah mobil penuh dengan buah kelapa sawit kami pun langsung membawanya pergi menuju ke Desa Naman Jahe tepatnya ke samping rumah RUDI BANGUN setiba di rumah RUDI kami pun langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan menumpukkannya di tanah kosong di samping rumah RUDI BANGUN;

- Bahwa setelah kami selesai menurunkan semua buah kelapa sawit kami kembali ke perkebunan Kinar Lapiga dan Terdakwa membawa kami ke bagian atas perkebunan Kinar Lapiga dan setiba di atas kami sudah di tunggu oleh mobil Taft Badak yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN kemudian Terdakwa bersama TARJAN SEMBIRING memerintahkan kami untuk memindahkan buah kelapa sawit yang ada di mobil Taft Badak ke atas mobil Pick Up milik Terdakwa dan setelah kami selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kami pun Membawanya ke samping rumah RUDI BANGUN kemudian kami menurunkan buah kelapa sawit tersebut di samping rumah RUDI BANGUN dan setelah kami selesai menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut kami kembali ke perkebunan Kinar lapiga namun setiba di simpang Pante biru kami di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh pindah oleh EDI PUTRA BANGUN ke daerah PENUNGKIRAN sehingga Terdakwa langsung memutar mobil untuk berangkat ke daerah penungkiran namun setiba di depan Kantor perkebunan Kami dijegat oleh Petugas Kepolisian sehingga kami pun diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Salapian;

- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Rizki Fauzan pada pukul 20.30 Wib;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawit itu milik PT. Sinar Lapiga;
- Bahwa Anak Saksi mau ikut bersama dengan Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut karena Saksi mengira bahwa Saksi di ajak bekerja oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum menyebutkan kepada Saksi berapa upahnya;
- Bahwa benar mobil itu yang kami gunakan untuk mengambil sawit

tersebut;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan dan yang ke 3 ini baru disetop oleh BKO;

- Bahwa Saksi belum ada menerima hasil dari Terdakwa;

- Bahwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga ada 6 (enam) orang pada saat itu yang ikut mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi RIZKI FAUZA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mana saat itu pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 20.30 Wib pada Saat Saksi sedang duduk-duduk di tukang Pangkas YUDA yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Saksi yang bernama M. RIVALDO AKBAR STP, REYHAN BANGUN, EDO DARMAWAN TARIGAN, REVAN HAIKAL BUKIT dengan mengendarai mobil Pick up milik TOMI GINTING menjemput Saksi sehingga Saksi pun langsung ikut dengan mereka kemudian diperjalanan kami kembali menyinggahi seorang lagi yang bernama CARLO ARSITA DEPARI yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan setelah CARLO ARSITA DEPARI naik ke atas mobil kami pun melanjutkan perjalanan dan setiba di perkebunan USU kami kembali menyinggahi TARJAN SEMBIRING dan setelah TARJAN SEMBIRING naik ke atas mobil kami pun langsung menuju ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di lokasi kami melihat ada sekira ± 100 orang di sepanjang jalan perkebunan Kinar Lapiga dan di dalam Areal perkebunan dengan membawa Senter dan membawa alat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa eggrek, parang, sepeda motor yang di lengkapi dengan along-along;

- Bahwa kemudian mereka memanen tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kinar lapiga dari pohonya kemudian mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan perkebunan kemudian kami langsung disuruh untuk mengangkati tandan buah kelapas awit tersebut ke atas mobil dan kami mendengar banyak perintah dari orang-orang dengan berkata "AYO...AYO ANGKAT BIAR CEPAT, BIAR KITA NAIK KE ATAS" sehingga kamipun langsung mengangkati tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil milik Terdakwa dan setelah mobil penuh dengan buah kelapa sawit kami pun langsung membawanya pergi menuju ke Desa Naman Jahe tepatnya ke samping rumah RUDI BANGUN setiba di rumah RUDI BANGUN kami pun langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan menumpuknya di tanah kosong di samping rumah RUDI BANGUN;

- Bahwa setelah kami selesai menurunkan semua buah kelapa sawit kami kembali ke perkebunan Kinar Lapiga dan Terdakwa membawa kami ke bagian atas perkebunan Kinar Lapiga dan setiba di atas kami sudah di tunggu oleh mobil Taft Badak yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN kemudian Terdakwa bersama TARJAN SEMBIRING memerintahkan kami untuk memindahkan buah kelapa sawit yang ada di mobil Taft Badak ke atas mobil Pick Up milik Terdakwa dan setelah kami selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kami pun Membawanya ke samping rumah RUDI BANGUN kemudian kami menurunkan buah kelapa sawit tersebut di samping rumah RUDI BANGUN dan setelah kami selesai menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut kami kembali ke perkebunan Kinar lapiga namun setiba di simpang Pante biru kami di suruh pindah oleh EDI PUTRA BANGUN ke daerah PENUNGKIRAN sehingga Terdakwa langsung memutar mobil untuk berangkat ke daerah penungkiran namun setiba di depan Kantor perkebunan Kami dikejut oleh Petugas Kepolisian sehingga kami pun diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Salapian;

- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut menggunakan mobil pic up L300;

- Bahwa sawit tersebut dibawa ke samping rumah saudara Rudi dan diturunkan disitu;

- Bahwa saat itu sudah 2 (dua) kali menurunkan buah sawit dari mobil milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali membawa buah saawit menggunakan mobil milik Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) janjang;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman Saksi yang bernama M. Rivaldo Akbar, Carlo Arsita Depari, Reyhan Bangun, Edo Dermawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring;
 - Bahwa Saksi baru kali itu ikut bersama dengan teman-teman Saksi dan Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum memberitahukan berapa upahnya karena akan diberikan ketika yang terakhir mengangkat buah sawit tersebut namun sudah ditangkap oleh BKO;
 - Bahwa Saksi mau ikut bersama dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga Saksi mau diajak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 23.30 Wib di Perkebunan PT. Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut tandan buah sawit hasil usaha perkebunan tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang merupakan anak-anak bernama CARLO ARSITA DEPARI, M. RIVALDO AKBAR STP, REYHAN BANGUN, RIZKI FAUZA, REVAN HAIKAL BUKIT dan EDO DERMAWAN TARIGAN;
 - Bahwa cara Terdakwa menanggapi buah tandan kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan 7 (Tujuh) orang teman Terdakwa yang tersebut diatas bersama-sama mengangkut tandan buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga dengan menggunakan mobil Pick up L300 dengan Nopol BK 9895 DO yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Ade Irvanda yang pertama kali mengajak dan menyuruh Terdakwa melakukannya;
 - Bahwa menurut perkiraan Terdakwa sekitar 100 (seratus) orang yang pada saat itu ikut mengambil buah sawit milik PT. Kinar Lapiga;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di gudang kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Dsn Namo Cengkeh Kel Tanjung Langkat Kec. SALAPIAN Kab. Langkat tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama ADE IRVANDA ALS DEDEK menemui Terdakwa dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata NANTI PANEN RAYA KITA DI KINAR LAPIGA, BAWA ORANG-ORANG GM (Generasi Muda)' kemudian Terdakwa pun meng iakanya kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK pun pergi meninggalkan Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa berangkat ke Kinar lapiga. kemudian Terdakwa langsung menjemput rombongan GM ke warung rudi yang terletak di Dsn Naman Jahe Desa Naman Jahe Kec. Salapian tempat para GM sering berkumpul kemudian Terdakwa pun berangkat menuju ke Kinar Lapiga bersama rombongan GM namun setiba di Kinar Lapiga kami melihat situasi sangat sepi dan tidak ada kegiatan sehingga Terdakwa pun kembali menghubungi ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata "MANANYA KOK GAK ADA ORANGNYA";

- Bahwa kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK berkata "SORE NANTI ABIS MAGHRIB" kemudian Terdakwa pun langsung kembali dan mengantar para GM kembali ke warung Rudi kemudian selepas Maghrib Terdakwa kembali di hubungi oleh ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata "DIMANA ?? AYOK KUMPUL DI USU BAWA ANAK-ANAK GM?" kemudian Terdakwa pun kembali menjemput para GM dan membawa mereka ke perkebunan Kinar Lapiga sampai disana Terdakwa melihat sudah sangat ramai orang yang membawa alat berupa parang, eggrek, sepeda motor yang di lengkapi dengan along -along dan pada saat itu Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa kenali bernama PASTI BANGUN berada di lokasi dan memerintahkan anggota untuk melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along dengan berkata " LANGSIRI INI...LANGSIRI INI..." sehingga anggotanya langsung melangsirnya dan membawanya ke arah Tambunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota GM pun mulai ikut mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga yang sudah di panen oleh kelompok orang tersebut yang letaknya di seputaran Kantor dan MESS BKO perkebunan PT. Kinar Lapiga ke atas mobil Pick up L300 dengan Nopol BK 9895 DO yang merupakan milik Terdakwa kemudian setelah mobil penuh dengan tandan buah kelapa sawit datanglah SUPARLIK menemui Terdakwa dan bertanya "MAU KEMANA KALIAN TAROK BUAH INI" kemudian Terdakwa menjawab TERDAKWA TIDAK TAHU" kemudian SUPARLIK berkata "YAUDAH TAROK AJA DULU KEMANA-MANA" kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Salapian kemudian setelah tiba di tanah kosong tersebut TARJAN SEMBIRING ALS TARJAN langsung memerintahkan anak-anak GM untuk menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut dari mobil kemudian setelah selesai menurunkan buah kelapa sawit kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di Kinar Lapiga tepatnya di Depan MESS BKO perkebunan ADE IRVANDA ALS DEDEK sudah menunggu kami dan mengarahkan kami untuk menuju ke atas ke daerah TELKO;

- Bahwa kemudian setiba di atas Terdakwa bertemu dengan Mobil TAFT BADAK yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN yang sudah berisikan tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama anak-anak GM pun langsung memindahkan tandan buah kelapa sawit yang ada di mobil Taft Badak tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa dengan cara cepat-cepat kemudian EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN berkata "PELAN-PELAN AJA" sehingga Anggota GM mengurangi kecepatannya kemudian setelah kami selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kami pun langsung membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe Kec. Salapian dan setelah kami selesai menurunkan buah kelapa sawit tersebut kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga namun setiba di depan Kantor Polsek Salapian kami melihat Rombongan Polsek sudah ingin berangkat sehingga kami pun berhenti di warung Lamongan menunggu mobil Pihak Kepolisian melewati kami;

- Bahwa kemudian setelah mobil Kepolisian lewat Kami pun mengikutinya dan kami melihat mobil pihak Kepolisian tersebut menuju ke arah Perkebunan Kinar Lapiga sehingga TARJAN SEMBIRING ALS TERJAN langsung menghubungi SUPARLIK dengan berkata "ITU MOTOR POLISI KEATAS, UAGAPA?, (itu mobil polisi ke atas, Gimana)" kemudian SUPARLIK berkata "GAKNYA PAPA ITU" kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke perkebunan kinar lapiga kemudian setiba di Simpang Pantai Biru kami pun bertemu dengan rombongan pelaku yang mulai berlarian dan menyuruh kami kembali dengan berkata "BALIK,... BALIK" sehingga Terdakwa pun memutar mobil Terdakwa dan kembali menuju ke Kelurahan Tanjung Langkat namun tiba di depan Perumahan Karyawan Perkebunan Kinar Lapiga kami pun di hadang oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa pun menghentikan Mobil Terdakwa dan pada saat pihak kepolisian mengamankan teman-teman Terdakwa ke atas mobil Terdakwa pun langsung melarikan diri Sehingga Terdakwa pun selamat dari tangkapan pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti kepemilikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BK 9895 DO, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di gudang kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Dsn Namo Cengkeh Kel Tanjung Langkat Kec. SALAPIAN Kab. Langkat tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama ADE IRVANDA ALS DEDEK menemui Terdakwa dan berkata "nanti panen raya kita di kinar lapiga, bawa orang-orang gm (Generasi Muda)" kemudian Terdakwa pun mengiaknya kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK pun pergi meninggalkan Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa berangkat ke Kinar lapiga. kemudian Terdakwa langsung menjemput rombongan GM ke warung rudi yang terletak di Dsn Naman Jahe Desa Naman Jahe Kec. Salapian tempat para GM sering berkumpul kemudian Terdakwa pun berangkat menuju ke Kinar Lapiga bersama rombongan GM namun setiba di Kinar Lapiga kami melihat situasi sangat sepi dan tidak ada kegiatan sehingga Terdakwa pun kembali menghubungi ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata "mananya kok gak ada orangnya";
- Bahwa kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK berkata "sore nanti abis maghrib" kemudian Terdakwa pun langsung kembali dan mengantar para GM kembali ke warung Rudi kemudian selepas maghrib Terdakwa kembali di hubungi oleh ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata "dimana ?? ayok kumpul di usu bawa anak-anak gm?" kemudian Terdakwa pun kembali menjemput para GM dan membawa mereka ke perkebunan Kinar Lapiga sampai disana Terdakwa melihat sudah sangat ramai orang yang membawa alat berupa parang, eggrek, sepeda motor yang di langkapi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan along -along dan pada saat itu Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa kenali bernama PASTI BANGUN berada di lokasi dan memerintahkan anggota untuk melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along dengan berkata " langsiri ini...langsiri ini..." sehingga anggotanya langsung melangsirnya dan membawanya ke arah Tambunan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota GM pun mulai ikut mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga yang sudah di panen oleh kelompok orang tersebut yang letaknya di seputaran Kantor dan MESS BKO perkebunan PT. Kinar Lapiga ke atas mobil Pick up L300 dengan Nopol BK 9895 DO yang merupakan milik Terdakwa kemudian setelah mobil penuh dengan tandan buah kelapa sawit datanglah SUPARLIK menemui Terdakwa dan bertanya "mau kemana kalian tarok buah ini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu" kemudian SUPARLIK berkata "yaudah tarok aja dulu kemana-mana" kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe Kec. Salapian kemudian setelah tiba di tanah kosong tersebut TARJAN SEMBIRING ALS TARJAN langsung memerintahkan anak-anak GM untuk menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut dari mobil kemudian setelah selesai menurunkan buah kelapa sawit kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di Kinar Lapiga tepatnya di Depan MESS BKO perkebunan ADE IRVANDA ALS DEDEK sudah menunggu kami dan mengarahkan kami untuk menuju ke atas ke daerah TELKO;
- Bahwa kemudian setiba di atas Terdakwa bertemu dengan Mobil TAFT BADAK yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN yang sudah berisikan tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama anak-anak GM pun langsung memindahkan tandan buah kelapa sawit yang ada di mobil Taft Badak tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa dengan cara cepat-cepat kemudian EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN berkata "pelan-pelan aja" sehingga Anggota GM mengurangi kecepatannya kemudian setelah kami selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kami pun langsung membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe Kec. Salapian dan setelah kami selesai menurunkan buah kelapa sawit tersebut kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga namun setiba di depan Kantor Polsek Salapian kami melihat Rombongan Polsek sudah ingin berangkat sehingga kami

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun berhenti di warung Lamongan menunggu mobil Pihak Kepolisian melewati kami;

- Bahwa kemudian setelah mobil Kepolisian lewat Kami pun mengikutinya dan kami melihat mobil pihak Kepolisian tersebut menuju ke arah Perkebunan Kinar Lapiga sehingga TARJAN SEMBIRING ALS TERJAN langsung menghubungi SUPARLIK dengan berkata "itu motor polisi keatas, uagapa?, (itu mobil polisi ke atas, Gimana)" kemudian SUPARLIK berkata "gaknya papa itu" kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke perkebunan kinar lapiga kemudian setiba di Simpang Pantai Biru kami pun bertemu dengan rombongan pelaku yang mulai berlarian dan menyuruh kami kembali dengan berkata "balik,... balik" sehingga Terdakwa pun memutar mobil Terdakwa dan kembali menuju ke Kelurahan Tanjung Langkat namun tiba di depan Perumahan Karyawan Perkebunan Kinar Lapiga kami pun di hadang oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa pun menghentikan Mobil Terdakwa dan pada saat pihak kepolisian mengamankan teman-teman Terdakwa ke atas mobil Terdakwa pun langsung melarikan diri Sehingga Terdakwa pun selamat dari tangkapan pihak Kepolisian;

- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Adapun peran masing-masing dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KINAR LAPIGA tersebut adalah :

- Peran Terdakwa sebagai orang yang membawa mobil Pick Up dan orang yang membawa anak-anak GM.
- Peran saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai orang yang mengangkat tandan buah kelapa sawit dari tanah ke atas mobil Pick Up, dan dari atas Mobil Taft Badak ke Mobil Pick Up milik Terdakwa.
- Peran saudara TARJAN SEMBIRING (DPO) sebagai orang yang ikut menyuruh anak-anak GM untuk bekerja menurunkan tandan buah kelapa sawit.
- Peran saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO) sebagai orang yang mengajak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran saudara SUPARLIK (DPO) sebagai orang yang juga menyuruh Terdakwa membawa dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut.
- Peran saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), tersebut terdakwa alihat sebagai orang yang menyuruh anggotanya melangsir tandan buah kelapa sawit.
- Peran saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tersebut Terdakwa lihat berada diatas mobil Taf Badak pada saat Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari Taft Badak ke mobil Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga untuk mengambil dan membawa 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat \pm 22.900 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 57.475.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Tomy Pergunanta Ginting Alias Tomy** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di gudang kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Dsn Namo Cengkeh Kel Tanjung Langkat Kec. SALAPIAN Kab. Langkat tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama ADE IRVANDA ALS DEDEK menemui Terdakwa dan berkata “nanti panen raya kita di kinar lapiga, bawa orang-orang gm (Generasi Muda)” kemudian Terdakwa pun mengiaknya kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK pun pergi meninggalkan Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa berangkat ke Kinar lapiga. kemudian Terdakwa langsung menjemput rombongan GM ke warung rudi yang terletak di Dsn Naman Jahe Desa Naman Jahe Kec. Salapian tempat para GM sering berkumpul kemudian Terdakwa pun berangkat menuju ke Kinar Lapiga bersama rombongan GM namun setiba di Kinar Lapiga kami melihat situasi sangat sepi dan tidak ada kegiatan sehingga Terdakwa pun kembali menghubungi ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata “mananya kok gak ada orangnya”;

Menimbang, bahwa kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK berkata “sore nanti abis maghrib” kemudian Terdakwa pun langsung kembali dan mengantar para GM kembali ke warung Rudi kemudian selepas maghrib Terdakwa kembali di hubungi oleh ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata “dimana ?? ayok kumpul di usu bawa anak-anak gm?” kemudian Terdakwa pun kembali menjemput para GM dan membawa mereka ke perkebunan Kinar Lapiga sampai disana Terdakwa melihat sudah sangat ramai orang yang membawa alat berupa parang, eggrek, sepeda motor yang di lengkapi dengan along -along dan pada saat itu Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa kenali bernama PASTI BANGUN berada di lokasi dan memerintahkan anggota untuk melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along dengan berkata “ langsiri ini...langsiri ini...” sehingga anggotanya langsung melangsirnya dan membawanya ke arah Tambunan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota GM pun mulai ikut mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga yang sudah di panen oleh kelompok orang tersebut yang letaknya di seputaran

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor dan MESS BKO perkebunan PT. Kinar Lapiga ke atas mobil Pick up L300 dengan Nopol BK 9895 DO yang merupakan milik Terdakwa kemudian setelah mobil penuh dengan tandan buah kelapa sawit datangnya SUPARLIK menemui Terdakwa dan bertanya "mau kemana kalian tarok buah ini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu" kemudian SUPARLIK berkata "yaudah tarok aja dulu kemana-mana" kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe Kec. Salapian kemudian setelah tiba di tanah kosong tersebut TARJAN SEMBIRING ALS TARJAN langsung memerintahkan anak-anak GM untuk menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut dari mobil kemudian setelah selesai menurunkan buah kelapa sawit kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di Kinar Lapiga tepatnya di Depan MESS BKO perkebunan ADE IRVANDA ALS DEDEK sudah menunggu kami dan mengarahkan kami untuk menuju ke atas ke daerah TELKO;

Menimbang, bahwa kemudian setiba di atas Terdakwa bertemu dengan Mobil TAFT BADAK yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN yang sudah berisikan tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama anak-anak GM pun langsung memindahkan tandan buah kelapa sawit yang ada di mobil Taft Badak tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa dengan cara cepat-cepat kemudian EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN berkata "pelan-pelan aja" sehingga Anggota GM mengurangi kecepatannya kemudian setelah kami selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kami pun langsung membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe Kec. Salapian dan setelah kami selesai menurunkan buah kelapa sawit tersebut kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga namun setiba di depan Kantor Polsek Salapian kami melihat Rombongan Polsek sudah ingin berangkat sehingga kami pun berhenti di warung Lamongan menunggu mobil Pihak Kepolisian melewati kami;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mobil Kepolisian lewat Kami pun mengikutinya dan kami melihat mobil pihak Kepolisian tersebut menuju ke arah Perkebunan Kinar Lapiga sehingga TARJAN SEMBIRING ALS TERJAN langsung menghubungi SUPARLIK dengan berkata "itu motor polisi keatas, uagapa?, (itu mobil polisi ke atas, Gimana)" kemudian SUPARLIK berkata "gaknya papa itu" kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke perkebunan kinar lapiga kemudian setiba di Simpang Pantai Biru kami pun bertemu dengan rombongan pelaku yang mulai berlarian dan menyuruh kami kembali dengan berkata "balik,... balik" sehingga Terdakwa pun memutar mobil Terdakwa dan kembali menuju ke Kelurahan Tanjung Langkat namun tiba di

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Perumahan Karyawan Perkebunan Kinar Lapiga kami pun di hadang oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa pun menghentikan Mobil Terdakwa dan pada saat pihak kepolisian mengamankan teman-teman Terdakwa ke atas mobil Terdakwa pun langsung melarikan diri Sehingga Terdakwa pun selamat dari tangkapan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Adapun peran masing-masing dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KINAR LAPIGA tersebut adalah :

- Peran Terdakwa sebagai orang yang membawa mobil Pick Up dan orang yang membawa anak-anak GM.
- Peran saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai orang yang mengangkat tandan buah kelapa sawit dari tanah ke atas mobil Pick Up, dan dari atas Mobil Taft Badak ke Mobil Pick Up milik Terdakwa.
- Peran saudara TARJAN SEMBIRING (DPO) sebagai orang yang ikut menyuruh anak-anak GM untuk bekerja menurunkan tandan buah kelapa sawit.
- Peran saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO) sebagai orang yang mengajak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut.
- Peran saudara SUPARLIK (DPO) sebagai orang yang juga menyuruh Terdakwa membawa dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut.
- Peran saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), tersebut terdakwa lihat sebagai orang yang menyuruh anggotanya melangsir tandan buah kelapa sawit.
- Peran saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tersebut Terdakwa lihat berada diatas mobil Taf Badak pada saat Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari Taft Badak ke mobil Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga untuk mengambil dan membawa 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat ± 22.900 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 57.475.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT. Kinar Lapiga yang mana saat ditangkap barang bukti 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat ± 22.900 Kg milik PT. Kinar Lapiga tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit bersama dengan saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO);

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. Kinar Lapiga adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat \pm 22.900 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di gudang kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Dsn Namo Cengkeh Kel Tanjung Langkat Kec. SALAPIAN Kab. Langkat tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama ADE IRVANDA ALS DEDEK menemui Terdakwa dan berkata “nanti panen raya kita di kinar lapiga, bawa orang-orang gm (Generasi Muda)” kemudian Terdakwa pun mengiakanya kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK pun pergi meninggalkan Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa berangkat ke Kinar lapiga. kemudian Terdakwa langsung menjemput rombongan GM ke warung rudi yang terletak di Dsn Naman Jahe Desa Naman Jahe Kec. Salapian tempat para GM sering berkumpul kemudian Terdakwa pun berangkat menuju ke Kinar Lapiga bersama rombongan GM namun setiba di

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinar Lapiga kami melihat situasi sangat sepi dan tidak ada kegiatan sehingga Terdakwa pun kembali menghubungi ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata "mananya kok gak ada orangnya";

Menimbang, bahwa kemudian ADE IRVANDA ALS DEDEK berkata "sore nanti abis maghrib" kemudian Terdakwa pun langsung kembali dan mengantar para GM kembali ke warung Rudi kemudian selepas maghrib Terdakwa kembali di hubungi oleh ADE IRVANDA ALS DEDEK dengan berkata "dimana ?? ayok kumpul di usu bawa anak-anak gm?" kemudian Terdakwa pun kembali menjemput para GM dan membawa mereka ke perkebunan Kinar Lapiga sampai disana Terdakwa melihat sudah sangat ramai orang yang membawa alat berupa parang, eggrek, sepeda motor yang di lengkapi dengan along -along dan pada saat itu Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa kenali bernama PASTI BANGUN berada di lokasi dan memerintahkan anggota untuk melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along dengan berkata " langsiri ini...langsiri ini..." sehingga anggotanya langsung melangsirnya dan membawanya ke arah Tambunan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota GM pun mulai ikut mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga yang sudah di panen oleh kelompok orang tersebut yang letaknya di seputaran Kantor dan MESS BKO perkebunan PT. Kinar Lapiga ke atas mobil Pick up L300 dengan Nopol BK 9895 DO yang merupakan milik Terdakwa kemudian setelah mobil penuh dengan tandan buah kelapa sawit datanglah SUPARLIK menemui Terdakwa dan bertanya "mau kemana kalian tarok buah ini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak tahu" kemudian SUPARLIK berkata "yaudah tarok aja dulu kemana-mana" kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe Kec. Salapian kemudian setelah tiba di tanah kosong tersebut TARJAN SEMBIRING ALS TARJAN langsung memerintahkan anak-anak GM untuk menurunkan tandan buah kelapa sawit tersebut dari mobil kemudian setelah selesai menurunkan buah kelapa sawit kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga setiba di Kinar Lapiga tepatnya di Depan MESS BKO perkebunan ADE IRVANDA ALS DEDEK sudah menunggu kami dan mengarahkan kami untuk menuju ke atas ke daerah TELKO;

Menimbang, bahwa kemudian setiba di atas Terdakwa bertemu dengan Mobil TAFT BADAQ yang dikendarai oleh EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN yang sudah berisikan tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama anak-anak GM pun langsung memindahkan tandan buah kelapa sawit yang ada

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil Taft Badak tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa dengan cara cepat-cepat kemudian EDI PUTRA BANGUN ALS BETMEN berkata "pelan-pelan aja" sehingga Anggota GM mengurangi kecepatannya kemudian setelah kami selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut kami pun langsung membawanya ke tanah kosong di samping rumah RUDI yang terletak di Desa Naman Jahe Kec. Salapian dan setelah kami selesai menurunkan buah kelapa sawit tersebut kami pun kembali ke Perkebunan Kinar Lapiga namun setiba di depan Kantor Polsek Salapian kami melihat Rombongan Polsek sudah ingin berangkat sehingga kami pun berhenti di warung Lamongan menunggu mobil Pihak Kepolisian melewati kami;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mobil Kepolisian lewat Kami pun mengikutinya dan kami melihat mobil pihak Kepolisian tersebut menuju ke arah Perkebunan Kinar Lapiga sehingga TARJAN SEMBIRING ALS TERJAN langsung menghubungi SUPARLIK dengan berkata "itu motor polisi keatas, uagapa?, (itu mobil polisi ke atas, Gimana)" kemudian SUPARLIK berkata "gaknya papa itu" kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke perkebunan kinar lapiga kemudian setiba di Simpang Pantai Biru kami pun bertemu dengan rombongan pelaku yang mulai berlarian dan menyuruh kami kembali dengan berkata "balik,... balik" sehingga Terdakwa pun memutar mobil Terdakwa dan kembali menuju ke Kelurahan Tanjung Langkat namun tiba di depan Perumahan Karyawan Perkebunan Kinar Lapiga kami pun di hadang oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa pun menghentikan Mobil Terdakwa dan pada saat pihak kepolisian mengamankan teman-teman Terdakwa ke atas mobil Terdakwa pun langsung melarikan diri Sehingga Terdakwa pun selamat dari tangkapan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Adapun peran masing-masing dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KINAR LAPIGA tersebut adalah :

- Peran Terdakwa sebagai orang yang membawa mobil Pick Up dan orang yang membawa anak-anak GM.
- Peran saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai orang yang mengangkat tandan buah kelapa sawit dari tanah ke atas mobil Pick Up, dan dari atas Mobil Taft Badak ke Mobil Pick Up milik Terdakwa.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peran saudara TARJAN SEMBIRING (DPO) sebagai orang yang ikut menyuruh anak-anak GM untuk bekerja menurunkan tandan buah kelapa sawit.
- Peran saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO) sebagai orang yang mengajak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut.
- Peran saudara SUPARLIK (DPO) sebagai orang yang juga menyuruh Terdakwa membawa dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut.
- Peran saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), tersebut terdakwa lihat sebagai orang yang menyuruh anggotanya melangsir tandan buah kelapa sawit.
- Peran saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tersebut Terdakwa lihat berada diatas mobil Taf Badak pada saat Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari Taft Badak ke mobil Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO) saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga untuk mengambil dan membawa 1.045 tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga seberat \pm 22.900 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 57.475.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi CARLO ARSITA DEPARI, saksi M. RIVALDO AKBAR SITEPU, saksi REYHAN BANGUN, saksi RIZKI FAUZA, saksi REVAN HAIKAL BUKIT, saksi EDO DERMAWAN TARIGAN Alias EDO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara TARJAN SEMBIRING (DPO), saudara ADE IRVANDA Alias DEDEK (DPO), saudara SUPARLIK (DPO)

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara PASTI BANGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa, yang mana Para Terdakwa bekerja sama menurut perannya masing-masing dengan temannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BK 9895 DO, oleh karena merupakan sarana yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. Kinar Lapiga;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomy Pergunanta Ginting Alias Tomy tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tomy Pergunanta Ginting Alias Tomy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil jenis Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BK 9895 DO.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,
serta dihadiri oleh Depri Yura Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zandrato, S.H., M.H. Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.